



P U T U S A N

Nomor : 05/Pdt.G/2010/PTA.Yk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

PEMOHON ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, semula sebagai Pemohon sekarang **Pembanding ;**

M E L A W A N

TERMOHON ASLI., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, semula sebagai Termohon sekarang **Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman, tanggal, 28 Desember 2009, Nomor : 894/Pdt.G/2009/PA.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Ijin Polygami Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, bahwa PEMOHON ASLI, Pembanding semula Pemohon, pada tanggal 28 Desember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman, Nomor : 894/Pdt.G/2009/PA.Smn. tanggal 28 Desember 2009 M bertepatan tanggal 11 Muharrom 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan banding dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Agama tersebut serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pemohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman, sebagaimana tersebut dalam putusan perkara Nomor : 894/Pdt.G/2009/PA.Smn. Tanggal 28 Desember 2009, dan oleh sebab itu akan memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan kedua tanggal, 23 Nopember 2009 dengan agenda pembacaan surat permohonan, jawaban Termohon, keterangan calon istri dan pemeriksaan alat bukti dilakukan dengan sidang tertutup, sidang ketiga tanggal 7 Desember 2009 dengan agenda memeriksa anak calon istri dilakukan dengan sidang tertutup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat (1) berbunyi : Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain, ayat (3) berbunyi : Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum .

Menimbang bahwa pasal 59 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ayat (1) berbunyi : Sidang

pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam Berita Acara Sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup; ayat (2) berbunyi : Tidak terpenuhinya ketentuan dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta Penetapan atau Putusannya batal menurut hukum.

Menimbang bahwa pemeriksaan persidangan kedua dan ketiga dilakukan dengan sidang tertutup, padahal tidak ada ketentuan Undang-undang yang menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Ijin Poligami dilakukan dengan sidang tertutup, lagi pula Hakim Pengadilan Agama Sleman juga tidak mempertimbangkan alasan-alasan sehingga



dilaksanakan sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, pemeriksaan persidangan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. pasal 59 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa sebagai Yudex Faksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama melihat, bahwa dalam surat permohonan Pemohon disebutkan bahwa Pemohon mohon izin poligami dengan alasan isteri tidak menginginkan punya anak lagi;

Menimbang bahwa alasan tersebut sangat berbeda dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (2) point a,b dan c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana khusus point c berbunyi : "Isteri tidak dapat melahirkan keturunan" Dalam hal ini isteri Pemohon/Pembanding sudah pernah melahirkan keturunan dan keturunan tersebut masih hidup, hanya ia tidak ingin punya anak lagi karena trauma pada persalinan pertama, dengan demikian isteri tidak dapat dikatakan sebagai "Tidak dapat melahirkan keturunan". Oleh sebab itu permohonan Pemohon tidak cukup alasan yang berdasar Undang-undang, sehingga permohonannya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pemohon/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan dan menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 894/Pdt.G/2009/PA.Smn. tanggal 28 Desember 2009 yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan perkara Nomor : 894/Pdt.G/2009/PA.Smn, tanggal 20 Oktober 2009 tidak dapat diterima;
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada Pemohon/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa Tanggal 09 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan Tanggal 23 Rabiul Awal 1431 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs.H.M.HASAN H. MUHAMMAD,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.QOMARUDIN MUDZAKIR, S.H dan Drs.H.R.MANSUR masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor



05/Pdt.G/2010/PTA.Yk. Tanggal 12 Pebruari 2010 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta SUJARWO,S.H Wakil

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.M. HASAN H. MUHAMMAD,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H.QOMARUDDIN MUDAKIR, S.H

Drs.H.R.MANSUR

Panitera Pengganti,

ttd

SUJARWO,S.H

Biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)